

**MINAT NASABAH PADA TABUNGAN iB TAPENAS HASANAH  
DI BANK BNI SYARIAH CABANG PALU**

***CUSTOMER'S INTEREST IN iB TAPENAS HASANAH SAVINGS  
AT THE PALU BRANCH BNI SYARIAH BANK***

Syifaun<sup>1</sup> Ramlah Dahlan<sup>2\*</sup>, Rugaiya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Alkhairaat Palu

<sup>2</sup>Program Studi Ahwalus Syakhshiyah, Universitas Alkhairaat Palu

<sup>3</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Alkhairaat Palu

\*Email: [ramlahdahlan3@gmail.com](mailto:ramlahdahlan3@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan menunjukkan bahwa produk iB Tapenas Hasanah di Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan aturan syariah yang berlaku, serta menerapkan *Mudharabah Mutlhaqah* yaitu, akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Tabungan ini bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan. Adapun minat nasabah terhadap produk iB Tapenas Hasanah di Bank BNI Syariah dilandasi oleh transparan pengelolaan dan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua bela pihak.

Kata Kunci: Minat Nabah, Tabungan, iB Tapenas Hasanah

**ABSTRACT**

*From the results of the research that the authors obtained in the field, it shows that the iB Tapenas Hasanah product at BNI Syariah Bank is in accordance with applicable sharia rules, and applies Mudharabah Mutlhaqah, namely, the contract between the capital owner (shahibul maal) and the manager (mudharib) to obtain profits which then will be distributed according to the agreed ratio. This savings is useful to help prepare future plans. The customer's interest in the iB Tapenas Hasanah product at Bank BNI Syariah is based on transparent management and uses sharia principles. And profits can be shared according to the agreement of both parties.*

**Keywords: Customer Interest, Savings, iB Tapenas Hasanah**

## A. PENDAHULUAN

Bank merupakan mitra untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Bank juga dijadikan tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan.<sup>1</sup>

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia telah menghadirkan warna baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kehadirannya seakan menjadi solusi terhadap berbagai keterpurukan ekonomi yang dihadapi oleh negeri ini. Asas keadilan, keterbukaan dan kemitraan yang menjadi prinsip Bank Syariah adalah nilai lebih tersendiri yang coba ditawarkan oleh Bank Syariah.<sup>2</sup>

Bank syariah hadir dengan menawarkan berbagai alternatif dan variasi produk yang menjadi daya tarik konsumen. Salah satu produk penghimpunan dana yaitu tabungan, giro dan deposito. Produk ini selanjutnya diklasifikasikan lagi berdasarkan akad antara nasabah dengan pihak Bank.

Bank syariah juga memegang peranan penting dalam rangka ikut serta memajukan perekonomian negara dan membantu kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan keuangan. Oleh karena itu kehadiran bank syariah, yaitu bank yang beroperasi dengan sistem syariah menjadi warna tersendiri di tengah-tengah masyarakat.<sup>3</sup> Pertumbuhan perbankan syariah di Palu sangat pesat. Masing-masing bank saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Persaingan yang kompetitif dari waktu ke waktu mendorong perbankan syariah untuk menerapkan strategi pemasaran yang tepat dalam rangka mencapai tujuan bank.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Alquran terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam Q.S. An-Nisa ayat 4 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 266 yang menyatakan bahwa "Allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik secara rohani maupun jasmani.

Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾  
(سورة النساء : ٩)

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Berlandaskan Alquran surat An-Nisa ayat 9, Bank Syariah bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko bagi umat dengan menawarkan jasa-jasa keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, tulus dan amanah.

Perencanaan keuangan diwujudkan pada produk tabungan iB Tapenas atau yang sekarang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan tabungan perencanaan. Tabungan perencanaan, khususnya pada BNI Syariah Kantor Cabang Palu merupakan produk penghimpunan dana yang sedang dikembangkan, karena produk ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin merencanakan biaya masa depan.

Produk tabungan ini mengguakan akad *Wadi'ah* dan pada akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*)

<sup>1</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7.

<sup>2</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 125.

<sup>3</sup>Muhamad dkk., *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1.

dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati.

*Mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai Syariah. Prinsip akad *mudharabah muthlaqah* ini biasanya digunakan untuk investasi. Tujuannya adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yaitu pihak Bank. Pada akad dari *mudharabah muthlaqah*, *Shahibul mal* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikannya.

BNI Syariah Kantor Cabang Palu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak Bank Syariah yang ada di Indonesia yang mengembangkan produk tabungan perencanaan masa depan khususnya di Palu, yang juga menerapkan sistem bagi hasil. Dengan akad ini Bank selaku *Shahibul Maal* akan memanfaatkan semaksimal mungkin dana yang dititipkan dari para nasabah agar pihak yang memiliki dana dan yang akan mengelola dana tersebut dapat saling memperoleh keuntungan atau manfaat yang diharapkan.

BNI Syariah Kantor Cabang Palu merupakan Tabungan perencanaan atau inventasi dana/perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan, yang bermanfaat/membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya.

Selain itu ada juga manfaat dari tabungan ini ialah adanya manfaat perlindungan Asuransi jiwa dan kesehatan. Manfaat kepemilikan Tabungan iB Tapanas Hasanah bagi nasabah adalah bagi hasil yang kompetitif, kemudahan perencanaan keuangan untuk jangka panjang, perlindungan asuransi dan yang paling penting adalah jaminan pencapaian target dana yang diharapkan nasabah. Ketentuan khusus. Tabungan perencanaan ini adalah apabila rekening induk (rekening orang tua/wali) tidak menyediakan uang setoran bulanan selama jangka waktu tiga bulan maka saldo Tabungan Pendidikan akan secara otomatis cair dan dimasukkan kembali ke rekening induk dan mengakhiri komitmen antara Bank dan nasabah.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa perancis, dan *bancod* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Bank berarti sebagai tempat penyimpanan sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan Alqur'an dan Hadits.<sup>4</sup>

Bank di dalam Al-qur'an tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memakai unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pengertian bank syariah menurut beberapa ahli adalah:

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>5</sup>

Sudarsono Heri bank syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup> Meski memiliki prinsip dan pengertian berbeda, tetapi bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan fungsi bank-bank lainnya. Fungsi bank tersebut adalah menyimpan uang, mendukung kelancaran

<sup>4</sup>Rachmat Firdaus, *Manajemen Dana Bank*, (Bandung : STIE Inaba, 2001), h. 15.

<sup>5</sup>UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Ketentuan Umum Pasal 1 butir 7.

<sup>6</sup>Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h. 16.

mekanisme pembayaran, menghimpun dana simpanan masyarakat, dan mendukung kelancaran transaksi internasional.

Selain itu, yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada Pasal I butir 12 Undang-Undang tersebut, yakni sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam UU No. 10 tahun 1998, lebih detail dijelaskan tentang prinsip syariah, sebagai berikut :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan dengan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya (*ijarah wa iqtina*).<sup>8</sup>

Konsep dan sistem perbankan Islam pada dasarnya sama dengan bank konvensional, hanya yang membedakan antara keduanya adalah dalam sistem penetapan imbalan.<sup>9</sup> Dalam bank konvensional penetapan imbalan berdasarkan sistem bunga, sedangkan dalam bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil. Bank syariah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito prinsip syariah dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dalam bentuk sistem bagi hasil, jual beli dan sewa.

a. Dalam penghimpunan dana bank syariah menggunakan dua prinsip yaitu:

1. Prinsip *wadiah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.
2. Prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.
- b. Dalam penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu:
  1. Prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel.
  2. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah
  3. Prinsip *ujroh* yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah atau sewa.
- d. Dari pendapatan inilah yang akan dibagikan antara pemilik dana dan pengelola dana.
- e. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana saja, tetapi juga dari pendapatan yang berasal dari *fee base income*.

Menurut M. Syafi'i Antonio dalam buku Bank Syariah: dari teori ke praktek, prinsip operasional bank syariah meliputi :

- 1) Prinsip titipan atau simpanan (*Depositary/al-wadi'ah*)
- 2) Bagi hasil (profit-sharing)
- 3) Jual beli (Sale and Purchase)
- 4) Sewa (Operating lease and financing lease)
- 5) Jasa (*fee-based services*)<sup>10</sup>

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

a. Prinsip titipan atau simpanan (*depositary* atau *Al Wadi'ah*)

Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang

<sup>7</sup>UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Ketentuan Umum Pasal 1 butir 12.

<sup>8</sup>UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Ketentuan Umum Pasal 1 butir 12.

<sup>9</sup>Ibid,

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 83.

dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri atas :

- 1) *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.
- 2) *Wadi'ah Yad Damanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>11</sup>

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- 1) *Al-Musyarakah* : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- 2) *Al-Mudharabah* : Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).
- 3) *Al-Muzara'ah* : Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan

memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

- 4) *Al-Musaqah* : Bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>12</sup>

c. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, di mana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- 1) *Al-Murabahah* : Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.
- 2) *Al-Salam* : Akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.
- 3) *Al-Istishna* : Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.<sup>13</sup>

d. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

- 1) *Al-Ijarah* : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

<sup>11</sup>Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Yakarta, Renainsan, 2005), h. 37.

<sup>12</sup> Mohammad Firdaus, dkk, *ibid*,

<sup>13</sup> *Muhammad Syafi'i Antonio, op.cit, h. 108.*

2) *Ijarah wa iqtina* : Akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.<sup>14</sup>

e. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank syariah yang lazim dilakukan terdiri dari :

- 1) *Al-Kafalah* : Akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (*kafil*) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- 2) *Al-Hiwalah* : Akad pemindahan piutang nasabah (*muhal*) kepada bank (*muhal alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhal alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal alaih*. *Muhal* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
- 3) *Al-Wakalah* : Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakhil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- 4) *Ar-Rahn* : Akad penyerahan barang harta (markun) dari nasabah (rahim) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
- 5) *Al-Qardhul Al-Hasan* : Akad pinjaman dari bank (murqidh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
- 6) *Sharf* : Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) *Ujr* : Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.<sup>15</sup>

## 2. Produk Penghimpunan Dana

Prinsipnya penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demmad deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian produk penghimpun dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *wadiah* dan Giro *mudharabah* (2) Tabungan: tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* (3) deposito: deposito *mudharabah*.

### 1. Giro (*Demand Deposit*)

#### a. Pengertian

Giro dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ada dua macam yaitu prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau prinsip titipan (*wadiah*). Dengan demikian dalam perbankan syariah di kenal adanya produk berupa giro *wadiah* dan giro *mudharabah*.<sup>16</sup>

Giro *wadiah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank syariah (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah atau valuta asing) dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah-bukuan lainnya.<sup>17</sup>

Wadiah (simpanan) adalah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah.<sup>18</sup> Secara singkat giro *wadiah* di artikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.

#### b. Landasan hukum giro *wadiah* dalam praktik perbankan syariah

<sup>16</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 80.

<sup>17</sup>Budi Cahyadi, *Pelatihan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Unpad*, (Bandung : FE Unpad, 2006), h. 14.

<sup>18</sup>Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 215.

<sup>14</sup>Ibid,

<sup>15</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 110.

## 1) Landasan syariah

Ketentuan hukum mengenai *wadiah* dapat kita temukan di al-quran, hadist, dan ijma'.

## a) Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (سورة النساء : ٥٨)

Terjemahannya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.*

Di samping itu terdapat juga dalam surat al-baqarah : 283 yang artinya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (سورة البقرة : ٢٨٣)

Terjemahannya :

*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.*

## b) Hadist

Ketentuan hadis dalam prinsip *wadiah* dapat kita baca dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya :

*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.*

## c) Ijma'

Bahwa telah terjadi ijma' dari para ulama' terhadap legitimasi *wadiah*, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.

## 2) Landasan Hukum Positif

Giro *wadiah* sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpun dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Karakteristik giro *wadiah* menurut Budi Cahyadi dalam modul Pelatihan Perbankan

Syariah Fakultas Ekonomi Unpad, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana giro *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial,
2. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana *wadiah* menjadi hak milik atau ditanggung bank,
3. Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, sebagian atau seluruhnya,
4. Penarikan menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan pemindah bukuan,
5. Bank dapat memberikan bonus namun tidak diperjanjikan di muka.<sup>19</sup>

Giro *wadiah* mempunyai karakteristik bahwa dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial seperti pembiayaan. Keuntungan dari penyaluran dana menjadi milik bank sedangkan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank. Giro *wadiah* dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan cek, bilyet giro atau dengan pemindahbukuan. Pemilik rekening giro *wadiah* akan memperoleh bonus dari bank, namun tidak diperjanjikan di muka karena takut akan melanggar prinsip syariah.

2. Tabungan (*Saving Deposit*)<sup>20</sup>

## a. Pengertian

Pengertian tabungan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati.

Pengertian tabungan *wadiah* dijelaskan oleh Wiroso, dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, sebagai berikut:

Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut

<sup>19</sup> Budi Cahyadi, *op.cit*, h. 14.

<sup>20</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 88.

syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>21</sup>

Ada dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk abungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

b. Landasan hukum tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah

1) Landasan syariah

a) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-quran tertuang dalam surat Al-Muzammil: 20 yang artinya:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
(سورة المزمل : ٢٠)

Terjemahannya:

*Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah swt.*

b) Hadis

Ketentuan hukum dalam hadis dapat kita jumpai dalam yang diriwayatkan oleh Thabrani:

كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، (أخرجه البيهقي بحديث رقم: ١١٣٩١)

Artinya :

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. disampaikan syarat-syarat tersebut*

*kepada Rasulullah dan rasulullah pun membolehkannya.*

2) Landasan hukum positif<sup>22</sup>

Dasar hukum positif atas produk perbankan syariah berupa tabungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Sebelum keluarnya BPI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

### 3. Konsep Tabungan

Tabungan adalah sebagian pendapatan yang tidak dihabiskan atau tidak digunakan. Tabungan juga bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk berhemat demi mendapatkan simpanan uang yang bisa digunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan.

Menabung merupakan bagian dari mempersiapkan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara teknis, cara menabung yaitu menyisihkan harta yang dimiliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Para pakar keuangan sering kali mengatakan bahwa cara terbijak untuk menabung yaitu mengambil dimuka sebesar 10%-20% dari pendapatan. Berarti uang yang disimpan bukanlah sisa dari konsumsi,

<sup>21</sup>Wirosa, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005), h. 22.

<sup>22</sup> Khotibul Umam, *op.cit*, h. 91

melainkan alokasi terencana dimuka karena diambilkan sebelum pemenuhan kebutuhan konsumsi.<sup>23</sup>

Tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga. Atau dapat pula sebagai tabungan perencanaan pendidikan untuk buah hatinya, biasanya pada tabungan berencana ini dilekatkan pula asuransi jiwa didalamnya.<sup>24</sup>

Tabungan menurut syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>25</sup> Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Hal ini disebabkan karena keamanan uangnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Simpanan Tabungan ialah salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.

#### 1. Landasan Menabung

##### a. Al-Qur'an

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

(سورة النساء : ٩)

<sup>23</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 176.

<sup>24</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 34.

<sup>25</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 345.

Terjemahannya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Q.S. An-Nissa: 9)

أَبُودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلِ  
وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
الشَّمْرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا (سورة البقرة :  
٢٦٦)

Terjemahannya:

Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. (Q.S. Al-Baqarah: 266)

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا

قَدَمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

(سورة الحشر : ١٨)

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr: 18)

##### b. Hadis

Dalam hadits Nabi banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi memuji sikap

hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau :

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :  
الْإِقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ  
الْعَقْلِ، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ (رواه  
التبرني)

Artinya:

*Dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa, Rasulullah saw. bersabda: "Sederhana (hemat) dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan, akrab (cinta) dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal, dan pertanyaan yang baik (tepat) adalah separuh dari ilmu."* (HR. Tabrani)

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dengan kikir dan bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu. Sedangkan kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok sedapat mungkin ia hindari. Apa lagi memberikan pada orang lain. Dengan kata lain ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkan-Nya, tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan menumpuknya.<sup>26</sup>

c. Ijma diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma* (Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu)

d. Qiyas. Transaksi *mudharabah* yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, *shahibul maal*) kepada pihak lain (amil, *mudharib*) untuk diperniagaan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, diqiyas-kan kepada transaksi *musaqah*.

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999), h. 205

#### 4. Fatwa Dewan Syariah tentang Tabungan yang Dibenarkan adalah Tabungan yang Berdasarkan Prinsip Wadiah dan Mudharabah

##### 1. Wadiah

*Wadiah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.<sup>27</sup>

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang ditipti dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.<sup>28</sup>

Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad adh dhamanah*. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan, karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank, karena sifatnya titipan. Tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus hadiah.<sup>29</sup>

Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan

<sup>27</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 35.

<sup>28</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h.345.

<sup>29</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999), h. 208.

qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.<sup>30</sup>

## 2. Mudharabah

*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>31</sup> Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah. Oleh karena tidak dapat ditarik setiap saat maka dalam tabungan yang mempergunakan prinsip mudharabah (tabungan mudharabah) tidak perlu diberikan ATM atau kartu yang sejenisnya.

Tabungan *mudharabah* ini tidak dapat diambil sewaktu waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena ini, modal yang diserahkan kepada pengelola dana /mudharib (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh mudharib sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut.<sup>32</sup>

Produk bank syariah tabungan yang mempergunakan prinsip ini antara lain, Tabungan Haji hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji, Tabungan Qurban hanya dapat ditarik pada saat hari raya qurban (penabung membeli hewan qurban), Tabungan pendidikan hanya dapat ditarik pada saat penabung membayar uang

pendidikan, Tabungan Walimah hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan akad nikah dan tabungan lain sejenisnya.<sup>33</sup>

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif peneliti langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian di PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu sebagai sumber utama dalam pengambilan data. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis kemudian disajikan secara akurat dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena pada umumnya permasalahannya belum jelas, holistik, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut diperoleh dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.<sup>34</sup>

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer*, dan *sumber sekunder*.

Pengumpulan data, diperlukan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya dan sesuai permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>35</sup> Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada

<sup>33</sup>*Ibid*,

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h.339.

<sup>35</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghaliyah Indonesia, 1998), h. 2

<sup>30</sup>*Ibid*,

<sup>31</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 36.

<sup>32</sup>Wariso, *op.cit*, h. 50.

langkah-langkah penerapan dan pelaksanaan kegiatan pada objek yang akan diteliti.

2. Teknik Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar yang telah disiapkan sebelumnya. Oleh karena itu wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi objek yang diteliti.<sup>36</sup>(Idrus M. Said et al., 2022)

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode *interview*, observasi, dan studi dokumentasi. Dengan demikian, yang diuji ketepatannya adalah fasilitas peneliti dalam merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi dan melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjukkan konsistensinya satu sama lain.<sup>37</sup>

#### D. HASIL PEMBAHASAN

Perbankan Islam adalah aplikasi dari sebuah sistem perekonomian yang salah satunya adalah sistem *mudharabah*. Tetapi fiqh (*yurisprudensi*) atau teori yang membahas tentang perbankan Islam sangat minim dan baru muncul setelah perbankan Islam berdiri dan beroperasi. Secara umum para fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan sejumlah modal tertentu dari seorang *sahib al mal* (penyandang dana) kepada *mudharib*(pengusaha) agar uang tersebut dapat dikelola dan jika ada keuntungan dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan

dan jika terjadi kerugian maka ditanggung uang modal itu oleh *sahib al-mal* dengan syarat-syarat tertentu. *Nisbah* keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain. Selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak, dan proporsi tersebut harus diambil dari keuntungan.

Bank BNI Syariah telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan dimaksud, akan bermanfaat bila diinvestasikan oleh Bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedang para penabung tidak mempunyai kemampuan sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana.

Adapun penerapan sistem bagi hasil (*mudharabah*), sesuai dengan konsep yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yakni pasal 19 ayat 1 huruf b yaitu :

Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>38</sup>

*Mudharabah mutlahaqah* sebagai suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.

*Mudharabah mutlaqah*, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa

<sup>36</sup>Idrus M. Said, dkk, *Zakat Produktif Pengelolaan dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus di Baznas Sulawesi Tengah)*, (Jurnal Almashadir : Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1), h. 67.

<sup>37</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *op.cit*, h. 164.

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah mutlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

Dengan demikian, bahwa akad dalam transaksi sangat penting demi terciptanya suatu kepercayaan antara pemilik dan pengelola modal. Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII tentang Mudharabah pasal 231 ayat 1, 2 dan 3, sebagai berikut :

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>39</sup>

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang dicurhakannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Bank BNI Syariah merupakan salah satu bank yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia. Dalam kegiatannya bank BNI Syariah menawarkan serta memfasilitasi berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Istilah produk mencakup barang fisik, jasa, dan berbagai sarana lain yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan nasabah. Bank BNI Syariah menawarkan produk yang banyak diminati masyarakat saat ini adalah produk pendanaan yang berupa tabungan.

**Tabel I**

Jawaban responden tentang informasi tabungan iB Tapenas Hasanah

No.	Jawaban Responden Nasabah iB Tapenas Hasanah	Jumlah	%
1.	Brosur	6	12
2.	Koran/Media	-	-
3.	Pamphlet/Baliho	-	-
4.	Informasi/orang	44	88
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang mendapatkan informasi tentang tabungan iB Tapenas Hasanah melalui informasi sebanyak 44 orang 88(%). Sedangkan responden yang mendapatkan informasi melalui brosur sebanyak 6 orang (12%) dikarenakan sebagian responden hanya mendapatkan selebaran kertas (brosur) yang dibagikan kepada para nasabah. Sedangkan responden yang tidak mendapatkan informasi lewat pamphlet/baliho dan Koran/media tidak ada. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mendapatkan informasi lewat orang perorang bahkan sesama teman kerja.

**Tabel II**

Jawaban responden tentang produk yang digunakan pada tabungan iB Tapenas Hasanah

No.	Jawaban Responden Nasabah iB Tapenas Hasanah	Jumlah	%
1.	Pernikahan	9	18
2.	Pendidikan	25	50
3.	Liburan	6	12
4.	Umroh	10	20
Jumlah		50	100

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang menggunakan produk pernikahan sebanyak 9 orang (18%), responden yang menggunakan produk pendidikan sebanyak 25 orang (50%), responden yang menggunakan produk liburan sebanyak 6 orang (12%) dan responden yang menggunakan produk umroh sebanyak 10 orang (20%).

Maka dapat dianalisis bahwa sebagian besar responden menggunakan produk pendidikan karena responden merasa sangat membutuhkan demi masa depan anak mereka. Hal inilah yang menjadi prioritas responden untuk memilih produk pendidikan. Adapun responden yang

<sup>39</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), (Jakarta : Kencana, 2009), h. 71

mememilih produk pernikahan ini disebabkan oleh masa usia responden yang masih mudah dan belum menikah. Oleh sebab itu, mereka sedini mungkin mempersiapkan bekal kelak menikah nanti. Sedangkan responden yang memilih produk liburan, menganggap bahwa liburan adalah hal penting, di saat ada celah libur pasti mereka akan mencari tempat-tempat liburan yang menyenangkan. Adapula yang memilih produk umroh, sebab sebagian responden belum pernah menjalankan ibadah umroh. Lewat produk umroh ini responden bisa menunaikan ibadah umroh, tanpa ada halangan. Sebab semua urusan perjalanan ibadah semua Bank yang mengurusnya.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan produk yang ditawarkan oleh Bank, sangat diminati oleh nasabah/responden. Namun, hal ini produk pendidikanlah yang menjadi prioritas utama nasabah/rsponden. Dengan produk pendidikan maka orang tua tentunya tidak lagi repot-repot mempersiapkan kebutuhan anaknya, sebab tabungan untuk anaknya sudah disiapkan sedini mungkin.

**Tabel III**

Jawaban responden tentang berapa lama menjadi nasabah pada tabungan iB Tapenas Hasanah

No.	Jawaban Responden Nasabah iB Tapenas Hasanah	Jumlah	%
1.	1 - 5 tahun	46	92
2.	6 - 10 tahun	4	8
3.	11 - 15 tahun	-	-
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang lama menjadi nasabah 1-5 tahun sebanyak 46 orang (92%), dan responden yang menjadi nasabah selama 6-10 tahun sebanyak 4 orang (8%). Sedangkan nasabah yang menjadi menabung selama 11-15 tahun belum ada.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lama nasabah yang menabung pada produk iB Tapenas Hasanah yaitu 1-5 tahun.

**Tabel IV**

Jawaban responden tentang apakah tabungan iB Tapenas Hasanah dapat membantu

No.	Jawaban Responden Nasabah iB Tapenas Hasanah	Jumlah	%
1.	Membantu	50	100
2.	Tidak membantu	-	-
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang mengatakan sangat membantu sebanyak 50 orang (100%) karena responden merasa bahwa betapa pentingnya menabung untuk masa depan. Alasan mendasar mengapa responden menabung pada iB Tapenas Hasanah, karena dengan adanya produk seperti ini mereka bisa mengapai apa yang mereka inginkan tanpa adanya bunga dari Tabungan iB Tapenas Hasanah. Maka dapat disimpulkan bahwa responden merasa produk yang di tawarkan oleh Bank BNI Syariah sangat membantu dalam berbagai hal.

**Tabel VI**

Jawaban responden tentang kepuasan produk tabungan iB Tapenas Hasanah

No.	Jawaban Responden Nasabah iB Tapenas Hasanah	Jumlah	%
1.	Sangat puas	37	74
2.	Puas	13	26
3.	Tidak puas	-	-
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang mengatakan sangat puas sebanyak 37 orang (74%). Hal ini didasari pada penawaran berbagai macam produk Bank, salah satunya adalah produk Tabungan iB Tapenas Hasanah. Sedangkan yang merasa puas sebanyak 13 orang (26%). Hal ini didasari oleh tanggapan responden terhadap Bank yang tidak berupaya untuk menambah produk pada Tabungan iB Tapenas Hasanah. Salah satu dari upaya responden adalah agar menambah produk yaitu "Haji".

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas dengan produk Tabungan iB Tapenas

Hasanah. Sedangkan perbedaan antara yang puas dan sangat puas, menurut penulis terletak pada saran nasabah terhadap penambahan produk Tabungan iB Tapenas Hasanah yaitu "Haji". Dan bukan berarti respon tidak puas terhadap produk Bank, melainkan hanya memberikan masukan kepada pihak Bank.

**Tabel VII**

Jawaban responden tentang keuntungan yang di dapatkan setelah menabung pada Tabungan iB Tapenas Hasanah

No.	Jawaban Responden Nasabah iB Tapenas Hasanah	Jumlah	%
1.	Menguntungkan	50	100
2.	Tidak menguntungkan	-	-
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang mengatakan menguntungkan setelah menabung pada BNI Syariah yaitu Tabungan iB Tapenas Hasanah sebanyak 50 orang (100%). Hal ini, responden merasa bahwa setelah menabung banyak sekali keuntungan yang didapatkan. Salah satu dari keuntungan tersebut adalah uang bisa teratur penggunaannya dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengatakan menabung pada Tabungan iB Tapenas Hasanah dapat menguntungkan dan manfaat sangat banyak.

## E. PENUTUP

Tabungan iB Tapenas Hasanah menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlhaqah* yaitu, akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah. Yang menjadi minat nasabah pada Bank BNI Syariah yaitu tabungan iB Tapenas Hasanah. Sebab, tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan transparan dalam mengelola uang nasabah. Dan kemudian keuntungan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di awal dan disepakati kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin & Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Cahyadi, Budi. *Pelatihan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Unpad*, (Bandung : FE Unpad, 2006).
- Firdaus, Mohammad. *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Yakarta, Renainsan, 2005)
- Firdaus, Rachmat. *Manajemen Dana Bank*, (Bandung : STIE Inaba, 2001)
- Heri, Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003)
- Idrus M. Said, Rugaiya, & Ningsih K. (2022). *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus Di Baznas Sulawesi Tengah)*. *Almashadir : Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1).
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011),
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), (Jakarta : Kencana, 2009)
- Muhamad dkk., *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghaliyah Indonesia, 1998)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Ketentuan Umum Pasal 1 butir 7.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Ketentuan Umum Pasal 1 butir 12.
- Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005)